

**PERAN FATWA ULAMA DALAM MENUMBUHKAN MODERNISASI BERAGAMA DI
DUNIA ISLAM**

**THE ROLE OF FATWA OF ULAMA IN FOSTERING RELIGIOUS MODERNIZATION IN THE
ISLAMIC WORLD**

M. Marwan Jaya Putra ^{*(a,1)}, Kumedi Ja'far ^(b,2),
^a UIN Raden Intan Lampung, Lampung Indonesia

1 farid.anfasa5@gmail.com*

*Penulis Penanggung Jawab (farid.anfasa5@gmail.com)

Abstrak

Peran fatwa ulama dalam memahami ajaran Islam di era modern sangat vital dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi, dan dinamika sosial. Fatwa ulama menjadi instrumen penting untuk menjembatani ajaran Islam dengan masalah kontemporer, seperti teknologi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial. Fatwa berfungsi sebagai pedoman yang membantu umat Islam tetap berpegang pada prinsip syariat Islam, sembari beradaptasi dengan perubahan zaman. Proses ini tidak hanya mendukung pemahaman agama yang moderat dan progresif, tetapi juga mengarahkan umat dalam menghadapi tantangan baru, seperti penggunaan media sosial, transaksi digital, dan masalah etika sosial. Namun, ulama menghadapi sejumlah tantangan dalam mengeluarkan fatwa, di antaranya konflik antara tradisi dan perubahan, perbedaan pendapat antar ulama, pengaruh politik, serta keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan ijtihad yang fleksibel dan prinsip maqasid al-shari'ah yang menekankan pada kemaslahatan umat, agar fatwa yang diberikan tetap relevan dan aplikatif. Kesepahaman antar ulama dan integrasi pandangan yang adaptif terhadap perkembangan zaman akan menghasilkan fatwa yang dapat menjawab kebutuhan umat Islam di era modern tanpa meninggalkan prinsip dasar agama. Dengan demikian, fatwa ulama memainkan peran yang sangat strategis dalam mengarahkan umat Islam menuju pemahaman agama yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Keywords: *Fatwa Ulama, Ajaran Islam, Modernisasi Beragama, Ijtihad, Maqasid Al-Shari'ah, Tantangan Zaman.*

Abstract

The role of fatwa scholars in understanding Islamic teachings in the modern era is vital in facing the challenges of the development of the times influenced by globalization, technology, and social dynamics. Fatwa scholars are an important instrument to bridge the teachings of Islam with contemporary issues, such as technology, human rights, and social change. Fatwas serve as a guideline that helps Muslims adhere to the principles of Islamic law, while adapting to changing times. This process not only supports a moderate and progressive understanding of religion, but also directs the people in facing new challenges, such as the use of social media, digital transactions, and social ethical issues. However, scholars face a number of challenges in issuing fatwas, including conflicts between tradition and change, differences of opinion between scholars, political influence, and limited access to relevant information. For

this reason, a flexible ijthad approach and the principles of maqasid al-shari'ah are needed that emphasize the benefit of the ummah, so that the fatwas given remain relevant and applicable. Understanding between scholars and the integration of views that are adaptive to the development of the times will produce fatwas that can answer the needs of Muslims in the modern era without abandoning the basic principles of religion. Thus, the fatwa of the ulama plays a very strategic role in directing Muslims towards an inclusive understanding of religion that is responsive to the changing times.

Keywords: *Fatwa of Ulama, Islamic Teachings, Religious Modernization, Ijthad, Maqasid Al-Shari'ah, Challenges of the Times.*

Pendahuluan

Peran fatwa ulama dalam menumbuhkan modernisasi beragama di dunia Islam semakin penting seiring dengan dinamika perkembangan zaman.¹ Fatwa, sebagai pendapat hukum agama yang dikeluarkan oleh ulama, memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam. Di era modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan baru, seperti globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta munculnya paham-paham sekuler yang menuntut adaptasi dan respons cerdas dari ulama.² Oleh karena itu, peran fatwa ulama menjadi sangat krusial dalam menjawab permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, serta menumbuhkan pemahaman agama yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu isu terkini yang menjadi perhatian adalah moderasi beragama, yang mengarah pada keseimbangan antara pemahaman tradisional dan respons terhadap tantangan zaman. Negara-negara Muslim di seluruh dunia kini semakin berfokus pada pentingnya moderasi beragama untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme, serta untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian. Fatwa ulama menjadi instrumen yang penting dalam menyebarkan prinsip moderasi beragama, dengan memberikan panduan kepada umat Islam tentang bagaimana menjalankan ajaran agama secara adil dan bijaksana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.³

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan media sosial, membawa tantangan baru bagi umat Islam, khususnya dalam hal pengaturan konten digital dan pencegahan penyebaran paham radikal. Moderasi beragama menjadi kunci dalam menghindari penyebaran pandangan yang ekstrem di dunia maya. Dalam hal ini, fatwa ulama yang menekankan pentingnya pendekatan moderat dan inklusif terhadap pemahaman agama dapat berperan besar dalam

¹ Mukhyar Mukhyar and Maskur Rosyid, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan," *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2020): 114–40.

² Muammar Khadafie, *Pendidikan Agama Islam: Tinjauan Teori Dan Praktik* (Penerbit Adab, n.d.).

³ Suja'I Ahmad et al., *Pembinaan Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan Islam* (Publica Indonesia Utama, 2024).

menciptakan ruang dialog yang sehat di kalangan umat Islam, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga ulama yang berpengaruh di Indonesia, memiliki peran penting dalam memberikan panduan keagamaan yang mengedepankan moderasi beragama.⁵ Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bertujuan untuk memandu umat Islam dalam menyikapi berbagai tantangan sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Pengeluaran fatwa yang mendukung moderasi beragama sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial, mempromosikan toleransi, dan menghindari ekstremisme. Namun, pengeluaran fatwa juga dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara pemahaman agama yang tradisional dengan tuntutan zaman yang semakin maju.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran fatwa ulama dalam menumbuhkan modernisasi beragama melalui moderasi beragama di dunia Islam sangat penting untuk memahami bagaimana fatwa dapat berkontribusi dalam merespons tantangan zaman, serta memastikan bahwa pemahaman agama Islam tetap relevan dengan konteks sosial-politik yang berkembang. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana fatwa ulama berperan dalam mendorong moderasi beragama dan menumbuhkan pemahaman agama yang lebih adaptif, inklusif, dan penuh toleransi bagi umat Islam di seluruh dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai literatur yang relevan mengenai peran fatwa ulama dalam menumbuhkan modernisasi beragama di dunia Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, laporan lembaga keagamaan, serta sumber-sumber tertulis lainnya. Buku-buku yang membahas tentang peran ulama, moderasi beragama, dan fatwa dalam Islam menjadi referensi utama, di samping artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional dan nasional yang mengkaji isu-isu kontemporer dalam agama Islam. Peneliti juga mengumpulkan dokumen dari lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan wawasan terkait fatwa-fatwa yang relevan dengan modernisasi beragama.

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan teknik studi pustaka untuk memperoleh informasi yang relevan dari berbagai sumber yang tersedia baik di perpustakaan maupun database akademik. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan temuan-temuan yang diperoleh dari literatur tersebut. Proses analisis

⁴ Ismail Albayrak, "Modernity, Its Impact on Muslim World and General Characteristics of 19–20th-Century Revivalist–Reformists' Re-Reading of the Qur'an," *Religions* 13, no. 5 (2022), <https://doi.org/10.3390/rel13050424>.

⁵ Saidah Nabila Wardah et al., "Dakwah Inklusif Sebagai Sarana Generasi Z Untuk Mewujudkan Moderasi Beragama," *Idarotuna* 6, no. 1 (2024): 1–15.

dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu, seperti peran fatwa ulama, moderasi beragama, dan tantangan modernisasi. Selain itu, analisis komparatif juga dilakukan untuk membandingkan pandangan ulama dalam menanggapi isu-isu kontemporer, yang bertujuan untuk memahami bagaimana fatwa ulama dapat berkontribusi dalam menumbuhkan moderasi beragama dan modernisasi di dunia Islam.

Hasil Dan Pembahasan

A. Peran Fatwa Ulama Dalam Pemahaman Ajaran Islam di Era Modern

Peran fatwa ulama dalam pemahaman ajaran Islam di era modern sangat krusial, mengingat dinamika perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi yang memengaruhi kehidupan umat Islam.⁶ Fatwa berfungsi sebagai panduan hukum yang membantu umat Islam menavigasi isu-isu kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, ulama dituntut untuk menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam secara kontekstual, mempertimbangkan realitas sosial dan perkembangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan fatwa menjadi relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan modern.

Salah satu tantangan utama adalah adaptasi fatwa terhadap kemajuan teknologi dan globalisasi. Isu-isu seperti bioteknologi, keuangan syariah, dan media sosial memerlukan pemahaman mendalam dari ulama untuk memberikan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, perkembangan teknologi reproduksi seperti bayi tabung dan kloning menuntut fatwa yang mempertimbangkan aspek etis dan hukum dalam Islam. Selain itu, fenomena globalisasi membawa dampak signifikan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga ulama perlu bijak dalam menafsirkan ajaran Islam agar tetap relevan dan tidak terjebak dalam ekstremisme.

Peran lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga penting dalam konteks ini. Sebagai wadah ulama terorganisir, MUI berfungsi sebagai otoritas dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa MUI tidak hanya menjawab permasalahan hukum Islam, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk pemahaman ajaran Islam yang moderat dan adaptif terhadap perubahan zaman.⁷ Misalnya, MUI telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan teknologi dalam ibadah, seperti e-haji dan e-umrah, yang menunjukkan respons ulama terhadap perkembangan teknologi dalam praktik keagamaan.

⁶ Nur Aisyah Jamil, Muhammad Masyhuri, and Nur Ifadah, "Perspektif Sejarah Sosial Dan Nilai Edukatif Pesantren Dalam Pendidikan Islam," *Risalatuna Journal of Pesantren Studies* 3, no. 2 (2023): 197–219.

⁷ Masnun Tahir Masnun and Apipuddin Apipuddin, "Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia 'Kajian Hukum Islam Sustainable,'" *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 1–23.

Secara keseluruhan, fatwa ulama di era modern berperan sebagai jembatan antara tradisi keagamaan dan tantangan kontemporer. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dan konteks sosial yang berkembang, ulama dapat memberikan fatwa yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan demikian, fatwa menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan pemahaman ajaran Islam yang moderat dan progresif di era modern.

Dalam konteks pentingnya fatwa ulama dalam pemahaman ajaran Islam di era modern, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran pentingnya ulama dalam memberikan petunjuk dan fatwa kepada umat. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Nahl (16:43):

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْءَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Nahl: 43)

Ayat ini menegaskan pentingnya bertanya kepada para ahli ilmu atau ahli al-dhikr (ahli agama) ketika umat Islam menghadapi persoalan yang tidak mereka ketahui. Para ahli agama ini adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang wahyu Allah, yaitu para ulama yang memiliki kapasitas untuk memberikan fatwa yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks era modern, fatwa dari ulama menjadi sangat relevan karena mereka dapat menginterpretasikan hukum-hukum Islam terhadap isu-isu baru yang muncul, seperti teknologi, etika sosial, dan lainnya, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik.

Tafsir Ayat: Tafsir dari ayat ini menegaskan bahwa umat Islam disarankan untuk mengonsultasikan masalah mereka dengan para ulama atau ahli agama yang mengerti wahyu Allah. Ayat ini memberikan dasar bagi pentingnya fatwa ulama dalam memberikan petunjuk kepada umat. Dalam dunia Islam kontemporer, fatwa ini tidak hanya terbatas pada masalah ibadah klasik, tetapi juga mencakup masalah-masalah sosial, politik, dan teknologi yang berkembang. Ahl al-dhikr dalam konteks ini mengacu pada para ulama yang dapat mengalihkan ilmu-ilmu agama kepada umat sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, fatwa-fatwa yang diberikan oleh ulama harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berubah.

B. Fatwa Ulama dalam Mempengaruhi Perkembangan Modernisasi Beragama Di Dunia Islam

Fatwa ulama memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan modernisasi beragama di dunia Islam, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Fatwa merupakan

instrumen hukum yang memberikan pedoman kepada umat Islam mengenai bagaimana menjalankan ajaran agama dengan tetap relevan di tengah perubahan sosial, budaya, dan teknologi.⁸ Di era globalisasi, di mana informasi dan budaya dari berbagai belahan dunia mudah diakses, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama membantu umat Islam untuk menavigasi berbagai isu kontemporer, seperti masalah hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan peran wanita dalam masyarakat, yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik. Oleh karena itu, fatwa ulama menjadi alat yang vital dalam menghubungkan antara tradisi agama dengan kebutuhan modernitas.⁹

Salah satu contoh nyata dari peran fatwa ulama dalam modernisasi beragama dapat ditemukan dalam respons mereka terhadap perkembangan teknologi. Fatwa-fatwa yang mengatur penggunaan teknologi informasi, media sosial, dan e-commerce sangat penting untuk memastikan bahwa umat Islam tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat dalam dunia digital. Misalnya, fatwa-fatwa terkait dengan transaksi online, penggunaan media sosial yang etis, serta hukum-hukum baru terkait dengan teknologi reproduksi seperti bayi tabung dan kloning, menunjukkan bagaimana ulama berusaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tantangan zaman. Dalam hal ini, ulama menggunakan metode ijtihad (penalaran) untuk memberikan fatwa yang relevan terhadap masalah-masalah yang tidak dibahas dalam teks-teks klasik.¹⁰

Fatwa ulama juga memainkan peran penting dalam memoderasi pemahaman agama di kalangan umat Islam, khususnya dalam menangani isu-isu ekstremisme dan radikalisme. Di banyak negara Muslim, fatwa yang mengutuk terorisme dan tindakan kekerasan atas nama agama memiliki dampak yang signifikan dalam mengoreksi pemahaman yang salah tentang ajaran Islam. Ulama dengan otoritasnya dapat memberikan panduan yang menekankan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan moderasi beragama, yang sangat diperlukan di tengah munculnya kelompok-kelompok radikal yang mencoba memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan politik mereka. Dengan demikian, fatwa ulama berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam untuk tetap berpegang pada ajaran agama yang moderat dan inklusif.¹¹

⁸ Badri Khaeruman, "Al-Qaradawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 227–38, <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.740>.

⁹ Muzayyin Muzayyin, "HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM KHALEED ABOU EL FADL: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI," *Potret Pemikiran* 20, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30984/pp.v20i1.749>.

¹⁰ Hasnan Kassar and Jasri Jamal, "Fatwa Dalam Perundangan Islam Dan Fungsinya Menangani Keperluan Hukum Semasa Menurut Siasah Al-Syar'iyah," *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 7, no. 0 (2003): 89–111.

¹¹ Muhammad Maulana Hamzah, "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018): 127–54, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.

Selain itu, peran fatwa ulama dalam mempengaruhi perkembangan modernisasi beragama juga terlihat dalam proses reformasi pendidikan Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama terkait dengan pengajaran agama yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting dalam modernisasi pendidikan Islam. Ulama yang mendukung integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern membantu menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Islam, yang tidak hanya terbatas pada teks-teks tradisional tetapi juga mampu menghadapi tantangan-tantangan global yang muncul.¹² Sebagai contoh, fatwa yang mendukung pendidikan perempuan dalam Islam telah berperan besar dalam memperkenalkan konsep kesetaraan gender yang lebih progresif dalam masyarakat Muslim, yang sebelumnya mungkin terhambat oleh interpretasi yang konservatif. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini menjadi agen perubahan dalam mendorong modernisasi beragama dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.¹³

C. Tantangan Yang Dihadapi Ulama Dalam Mendukung Modernisasi Beragama Melalui Fatwa

Tantangan yang dihadapi ulama dalam mendukung modernisasi beragama melalui fatwa sangat kompleks dan beragam, terutama dalam menghadapi perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam dan dinamika sosial-politik yang berkembang pesat di era globalisasi. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara tradisi dan perubahan. Banyak ulama yang berpegang pada pemahaman tradisional terhadap teks-teks agama, yang seringkali mengarah pada ketegangan dengan gagasan modernisasi yang memerlukan pembaruan dan penyesuaian dengan kondisi kontemporer.¹⁴ Di sisi lain, ada kelompok-kelompok yang menginginkan interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap syariat, sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh ulama harus dapat menjembatani dua sisi ini. Oleh karena itu, mengeluarkan fatwa yang relevan dengan modernitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam menjadi tantangan berat bagi para ulama.¹⁵

Perbedaan pendapat di antara ulama juga menjadi tantangan signifikan dalam mendukung modernisasi beragama. Islam sebagai agama yang memiliki berbagai mazhab dan aliran pemikiran menyebabkan fatwa yang dikeluarkan ulama seringkali berbeda-beda dalam menyikapi masalah-masalah

¹² OMAR MAHMOUD HASSAN, "The Change of Time and Place and Its Impact on the Change of Fatwa," *Russian Law Journal* 11, no. 8s (2023): 77–92, <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1252>.

¹³ Ansori, "Position of Fatwa in Islamic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 53–71, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-71>.

¹⁴ Relasi Agama, Perspektif Muhammad, and Amien Rais, "Journal of Islamic Law," *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 12–16, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>.

¹⁵ Nur Zen Hasanah et al., "Contemporary Traditions and Challenges: Tafsir Maudhu'i's Study of Islam and Fundamentalism," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): 181–98, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.7>.

kontemporer. Misalnya, dalam masalah penggunaan teknologi atau hak perempuan dalam masyarakat, terdapat perbedaan tajam dalam interpretasi antara ulama yang lebih konservatif dan yang lebih progresif. Fatwa yang dikeluarkan oleh satu kelompok ulama dapat ditentang oleh kelompok ulama lainnya, sehingga dapat menimbulkan kebingungannya umat Islam dalam mengikuti panduan yang jelas. Sebagai contoh, fatwa tentang hak perempuan untuk bekerja atau berpendidikan di beberapa negara Muslim sering kali menimbulkan perdebatan, di mana sebagian ulama mendukung penuh, sementara yang lain masih melihatnya sebagai pelanggaran terhadap norma tradisional. Perbedaan ini mengharuskan adanya kesepakatan dan dialog yang lebih luas antar ulama untuk mencapai kesepakatan dalam mengeluarkan fatwa.

Selain itu, pengaruh politik dan sosial juga menjadi tantangan besar dalam penerapan fatwa yang mendukung modernisasi beragama. Dalam beberapa negara, ulama sering kali terlibat dalam politik dan pemerintahan, yang dapat memengaruhi independensi mereka dalam memberikan fatwa. Beberapa ulama mungkin merasa tertekan untuk mengeluarkan fatwa yang sejalan dengan kebijakan pemerintah atau kelompok politik tertentu, yang dapat menghambat keberanian mereka untuk memberikan fatwa yang lebih progresif atau inovatif dalam mendukung modernisasi beragama. Misalnya, dalam beberapa kasus, fatwa mengenai hak asasi manusia atau kebebasan beragama sering kali dihadapkan pada peraturan politik yang ketat, sehingga mempengaruhi objektivitas fatwa tersebut.¹⁶

Keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya juga menjadi tantangan signifikan bagi ulama dalam mengeluarkan fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman. Banyak ulama yang berada di daerah terpencil atau di negara dengan akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan yang dapat menunjang pengetahuan mereka dalam memahami isu-isu global yang kompleks. Keterbatasan ini menghambat kemampuan mereka untuk memberikan fatwa yang berbasis pada pengetahuan ilmiah terkini dan perkembangan teknologi. Fatwa yang bersifat lebih konservatif sering kali muncul karena keterbatasan wawasan yang dapat diakses oleh ulama tersebut. Oleh karena itu, penting bagi ulama untuk memperluas jaringan pendidikan dan kolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan dan penelitian agar dapat memberikan fatwa yang berbasis pada informasi yang lebih lengkap dan up-to-date.¹⁷

¹⁶ Rahmad Ari, "Tentang Penyimpangan Ajaran Islam Berkeyakinan" 3 (n.d.).

¹⁷ Senad Mrahorovic, "Seyyed Hossien Nasr, Islam in the Modern World: Changed by the West, Threatened by Fundamentalism, Keeping Faith with Tradition," *ICR Journal* 3, no. 2 (2012): 409–10, <https://doi.org/10.52282/icr.v3i2.571>.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi ulama dalam mendukung modernisasi beragama melalui fatwa sangatlah beragam, mulai dari konflik antara tradisi dan perubahan, perbedaan pendapat antar ulama, pengaruh politik, hingga keterbatasan akses informasi. Fatwa ulama harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini dengan tetap berpegang pada prinsip syariat Islam, tetapi dengan membuka ruang untuk inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Untuk mendukung analisis mengenai tantangan yang dihadapi ulama dalam mendukung modernisasi beragama melalui fatwa, terdapat beberapa data pendukung yang bisa ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fiqhiyyah yang relevan. Data ini memberikan landasan hukum dan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam menghadapi tantangan tersebut.

1. Konflik antara Tradisi dan Perubahan

Dalam menghadapi konflik antara tradisi dan perubahan, salah satu kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan rujukan adalah "al-umūr bi-maqāsidihā" (perkara dilakukan sesuai dengan tujuannya). Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan (maqasid) dari hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, perubahan yang sesuai dengan tujuan syariat, seperti mempermudah umat dalam menjalankan ibadah atau memajukan kehidupan sosial, dapat diterima meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik. Oleh karena itu, ulama yang mengeluarkan fatwa harus memperhatikan maslahat umat Islam, baik dari segi sosial maupun perkembangan zaman, sehingga dapat mengadaptasi ajaran Islam dengan tantangan modern.¹⁸

2. Perbedaan Pendapat di antara Ulama

Dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara ulama, prinsip "ikhthilāf al-'ulamā'" (perbedaan pendapat para ulama) dapat dijadikan pijakan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis:

"Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang merupakan bagian dari ijtihad, merupakan suatu hal yang alami dan bahkan bisa menjadi rahmat bagi umat. Dalam konteks modernisasi beragama, perbedaan pendapat ini dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk menghadirkan solusi yang lebih luas dan bervariasi terhadap masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam. Ulama perlu menghargai perbedaan ini dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh mayoritas umat, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat.

¹⁸ Shahzadi Pakeeza, "Islamic Modernism: Exigencies of Contemporary Era," no. September (2019): 267–79, <https://doi.org/10.20472/iac.2018.042.037>.

3. Pengaruh Politik dan Sosial

Pengaruh politik dalam pemberian fatwa adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh ulama, terutama dalam negara-negara dengan kontrol politik yang kuat terhadap lembaga agama. Sebuah prinsip fiqh yang terkenal adalah "al-ḥukm yurā'ā' fi-l-māṣāliḥ" (hukum itu harus memperhatikan kemaslahatan). Hal ini berarti bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh ulama harus memperhatikan maslahat umat dan negara, bukan berdasarkan tekanan politik. Dalam kaitannya dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah (5:8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, sebagai saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah: 8)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam pemberian fatwa. Ulama diharapkan untuk menegakkan keadilan tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik, dan harus mengutamakan kepentingan umat Islam secara keseluruhan dalam setiap fatwa yang dikeluarkan.

D. Fatwa Ulama dalam Menyeimbangkan Tradisi Agama Dengan Perubahan Zaman

Fatwa ulama memainkan peran penting dalam menyeimbangkan tradisi agama dengan perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan modernisasi yang cepat berkembang di dunia Islam. Proses ini memerlukan pendekatan yang bijak dari ulama, karena mereka harus menjaga otoritas ajaran Islam yang telah diwariskan selama berabad-abad, namun juga harus memberikan respons terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada dalam teks-teks klasik. Untuk itu, ulama diharapkan mampu menjembatani antara tradisi yang bersifat konvensional dan tuntutan zaman yang berkembang, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal.¹⁹

Salah satu metode yang sering digunakan oleh ulama untuk menyeimbangkan antara tradisi dan perubahan zaman adalah ijtihad. Ijtihad merupakan usaha intelektual untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah kontemporer yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks Al-Qur'an atau

¹⁹ Khansa' Azizah and Aminullah Elhady, "Tajdid Dan Kebangkitan Islam Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2024): 103–24, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v8i1.11491>.

hadis. Dengan menggunakan ijtihad, ulama dapat memberikan fatwa yang kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar agama. Misalnya, masalah penggunaan teknologi seperti internet, media sosial, dan transaksi digital yang tidak ditemukan dalam teks-teks klasik, namun tetap bisa diatasi melalui ijtihad. Sebagai contoh, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan aplikasi pembayaran digital seperti e-wallet, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat, menunjukkan bagaimana ulama dapat menyeimbangkan tradisi dengan inovasi baru.²⁰

Selain itu, prinsip maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat) juga menjadi dasar penting dalam menyeimbangkan tradisi dan perubahan zaman. Maqasid al-shari'ah mengajarkan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan umat manusia. Dalam konteks ini, fatwa ulama harus selalu berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat. Oleh karena itu, fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga harus melihat manfaat sosial yang lebih besar, seperti perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan akses pendidikan. Misalnya, fatwa yang mengizinkan perempuan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan tinggi, yang sebelumnya mungkin dipandang bertentangan dengan norma tradisional, dapat diterima jika dilihat dari perspektif maqasid al-shari'ah, karena fatwa tersebut mendukung kemaslahatan umat Islam, khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan.²¹

Namun, tantangan terbesar dalam menyeimbangkan tradisi agama dengan perubahan zaman adalah ketidakselarasan antara pemahaman konservatif dan progresif. Di beberapa wilayah, ulama masih mempertahankan pemahaman yang sangat konservatif terhadap teks-teks agama, yang cenderung menghambat perubahan. Dalam hal ini, salah satu kaidah fiqh yang relevan adalah "al-'adatu muhakkamah" (adat istiadat dianggap sebagai hukum). Kaidah ini menunjukkan bahwa tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima dalam hukum Islam. Artinya, jika suatu kebiasaan atau praktik baru membawa manfaat bagi umat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, ulama yang lebih progresif cenderung untuk memberikan fatwa yang lebih terbuka terhadap perubahan

²⁰ R. Cecep Lukman Yasin, "The Fatwa of the Council of Indonesian Ulama on Inter-Religious Marriage," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria* 1, no. 1 (2009): 51–61, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.326>.

²¹ Muhammad Shaleh Avif, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Terhadap Jasa Penukaran Uang," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 70, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19532>.

sosial yang positif, seperti integrasi teknologi dalam pendidikan Islam dan pelayanan keagamaan.²²

Akan tetapi, meskipun banyak ulama yang mulai memberikan fatwa yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, masih terdapat tantangan besar terkait keseragaman pandangan dalam tubuh ulama sendiri. Di dunia Islam, terdapat banyak mazhab dan aliran pemikiran yang dapat menghasilkan fatwa yang sangat berbeda. Sebagai contoh, dalam masalah modernisasi hukum keluarga atau ekonomi Islam, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Sunni bisa berbeda dengan yang dikeluarkan oleh ulama Syiah. Hal ini bisa menimbulkan kebingungannya umat Islam dalam mengikuti fatwa yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, penting bagi ulama untuk menjalin komunikasi dan kesepahaman antara sesama ulama dari berbagai aliran agar fatwa yang dikeluarkan dapat menciptakan pemahaman yang harmonis dan tidak membingungkan umat.

Dalam kesimpulannya, fatwa ulama berperan penting dalam menyeimbangkan tradisi agama dengan perubahan zaman.²³ Fatwa yang bijaksana harus mampu menjaga esensi ajaran Islam, sementara juga memberikan respons yang relevan terhadap masalah-masalah kontemporer. Dengan menggunakan metode ijtihad, prinsip maqasid al-shari'ah, dan kaidah fiqh yang fleksibel, ulama dapat memberikan fatwa yang mendorong modernisasi beragama tanpa meninggalkan fondasi agama yang kuat.²⁴ Meskipun demikian, kesepahaman antar ulama dan keselarasan pandangan menjadi penting untuk menciptakan fatwa yang konsisten dan bermanfaat bagi umat Islam.

Kesimpulan

Fatwa ulama memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani antara tradisi agama Islam dengan tantangan perubahan zaman. Dalam era modern yang penuh dengan dinamika sosial, teknologi, dan globalisasi, fatwa menjadi panduan yang relevan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ulama berperan sebagai penghubung antara ajaran Islam yang sudah ada dengan isu-isu kontemporer yang berkembang, seperti teknologi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama menjadi instrumen yang tidak hanya menjawab masalah hukum Islam, tetapi juga mengarahkan umat pada pemahaman ajaran Islam yang moderat dan progresif.

²² Öğr Üyesi et al., "Klasik İslâm Modernizmi 'nin Kur 'ân Yorumlarına Etkisi: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Örneği: The Influence of Classical Islamic Modernism on the Qur 'an Comments: The Example of Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Resul Ersöz" 13, no. December (2019): 259–95.

²³ Albayrak, "Modernity, Its Impact on Muslim World and General Characteristics of 19–20th-Century Revivalist–Reformists' Re-Reading of the Qur'an."

²⁴ Puad Muzakkar Siregar, "Relevance of The Fatwa of The Indonesian Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions)," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865>.

Selain itu, fatwa ulama juga berperan besar dalam mempengaruhi modernisasi beragama di dunia Islam. Dalam menghadapi fenomena globalisasi dan perkembangan teknologi, fatwa yang responsif terhadap perkembangan zaman memberikan solusi praktis bagi umat Islam untuk beradaptasi dengan isu-isu baru tanpa harus mengabaikan prinsip dasar agama. Fatwa ulama dalam isu-isu seperti penggunaan media sosial, transaksi digital, dan etika sosial menunjukkan kemampuan ulama untuk berpikir kontekstual dan memberikan fatwa yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Tak hanya itu, fatwa juga berperan dalam moderasi pemahaman agama, seperti dalam mengatasi ekstremisme dan radikalisme.

Namun, tantangan dalam mengeluarkan fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman tetap besar. Konflik antara tradisi dan perubahan, perbedaan pendapat antar ulama, serta pengaruh politik dan keterbatasan akses informasi adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh ulama. Untuk itu, diperlukan kesepahaman dan komunikasi antar ulama dari berbagai aliran, serta pemahaman yang lebih fleksibel dalam menggunakan kaidah fiqh yang relevan dengan situasi kontemporer. Hal ini penting untuk menghasilkan fatwa yang konsisten dan dapat diterima oleh umat Islam secara luas.

Secara keseluruhan, fatwa ulama dalam menyeimbangkan tradisi agama dengan perubahan zaman memainkan peran yang sangat strategis dalam menjaga ajaran Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah tantangan zaman. Dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti ijtihad, maqasid al-shari'ah, dan kaidah fiqh yang adaptif, ulama dapat memberikan fatwa yang mendukung modernisasi beragama tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Oleh karena itu, meskipun tantangan tetap ada, peran fatwa ulama sangat penting dalam membawa Islam ke arah yang lebih inklusif dan progresif.

Daftar Pustaka

- Agama, Relasi, Perspektif Muhammad, and Amien Rais. "Journal of Islamic Law." *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 12–16. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>.
- Ahmad, Suja'I, A Muwahid Muhammadi, M M SHI, M Pd Abdurrahman, and Muammar Zulfiqri. *Pembinaan Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan Islam*. Publica Indonesia Utama, 2024.
- Albayrak, Ismail. "Modernity, Its Impact on Muslim World and General Characteristics of 19–20th-Century Revivalist–Reformists' Re-Reading of the Qur'an." *Religions* 13, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.3390/rel13050424>.
- Ansori. "Position of Fatwa in Islamic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 53–71. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-71>.
- Ari, Rahmad. "Tentang Penyimpangan Ajaran Islam Berkeyakinan" 3 (n.d.).
- Avif, Muhammad Shaleh, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-

- MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Terhadap Jasa Penukaran Uang." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 70. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19532>.
- Azizah, Khansa', and Aminullah Elhady. "Tajdid Dan Kebangkitan Islam Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2024): 103–24. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v8i1.11491>.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018): 127–54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.
- Jamil, Nur Aisyah, Muhammad Masyhuri, and Nur Ifadah. "Perspektif Sejarah Sosial Dan Nilai Edukatif Pesantren Dalam Pendidikan Islam." *Risalatuna Journal of Pesantren Studies* 3, no. 2 (2023): 197–219.
- Kassan, Hasnan, and Jasri Jamal. "Fatwa Dalam Perundangan Islam Dan Fungsinya Menangani Keperluan Hukum Semasa Menurut Siasah Al-Syar'iyah." *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 7, no. 0 (2003): 89–111.
- Khadafie, Muammar. *Pendidikan Agama Islam: Tinjauan Teori Dan Praktik*. Penerbit Adab, n.d.
- Khaeruman, Badri. "Al-Qaradawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 227–38. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.740>.
- Lukman Yasin, R. Cecep. "The Fatwa of the Council of Indonesian Ulama on Inter-Religious Marriage." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 1 (2009): 51–61. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.326>.
- Masnun, Masnun Tahir, and Apipuddin Apipuddin. "Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia 'Kajian Hukum Islam Sustainable.'" *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 1–23.
- Mrahorovic, Senad. "Seyyed Hossien Nasr, Islam in the Modern World: Changed by the West, Threatened by Fundamentalism, Keeping Faith with Tradition." *ICR Journal* 3, no. 2 (2012): 409–10. <https://doi.org/10.52282/icr.v3i2.571>.
- Mukhyar, Mukhyar, and Maskur Rosyid. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2020): 114–40.
- Muzayyin, Muzayyin. "HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM KHALEED ABOU EL FADL: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI." *Potret Pemikiran* 20, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30984/pp.v20i1.749>.
- Nur Zen Hasanah, Rizki Alfi, Ria Rifkiah, and Asep Abdul Muhyi. "Contemporary Traditions and Challenges: Tafsir Maudhu'I's Study of Islam and Fundamentalism." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): 181–98. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.7>.
- OMAR MAHMOUD HASSAN. "The Change of Time and Place and Its Impact on the Change of Fatwa." *Russian Law Journal* 11, no. 8s (2023): 77–92. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1252>.
- Pakeeza, Shahzadi. "Islamic Modernism: Exigencies of Contemporary Era," no. September (2019): 267–79. <https://doi.org/10.20472/iac.2018.042.037>.
- Siregar, Puad Muzakkar. "Relevance of The Fatwa of The Indonesian Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions)."

JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 8, no. 1 (2021): 85. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865>.

Üyesi, Öğr, Manisa Celal, Bayar Üniversitesi, and İlahiyat Fakültesi. “K Lasik İslâm Modernizmi ’ Nin Kur ’ Ân Yorumlarına Etkisi : E Lmalılı Muhammed Hamdi Yazır Örneği The Influe Nce of Classical Islamic Modernism on the Qur ’ an Comments : The Example of Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Resul Ersöz” 13, no. December (2019): 259–95.

Wardah, Saidah Nabila, Rahma Nur Hawa, Sarah Aufa Zahra, Syifa Nabilah, and Saepul Anwar. “Dakwah Inklusif Sebagai Sarana Generasi Z Untuk Mewujudkan Moderasi Beragama.” *Idarotuna* 6, no. 1 (2024): 1–15.